

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan yaitu penjual menyebutkan atau menetapkan syarat-syarat kepada pembeli jika ia ingin membeli sawahnya. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut : a) Membayar perskot 10 %, b) Membayar sisanya sesuai tenggang waktu apabila melebihi batas waktu perskot akan hilang, c) pembeli tidak dapat langsung menggunakan sawah tersebut.
2. Akibat dari adanya penetapan syarat dalam jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan sebagai berikut : a) Dampak atau akibat positifnya yaitu penjual tidak khawatir dengan pembayaran yang dilakukan pembeli, penjual masih dapat mengelola sawah serta menikmati hasilnya, dan pembeli terpacu untuk melunasi atau membayar sisanya tepat waktu. b) dampak atau akibat negatifnya yaitu pembeli belum dapat menggunakan sawah secara langsung, terjadinya perselisihan antara pembeli dan penjual dan hilangnya perskot serta mengandung usur *maysir* (untung-untungan).
3. Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan syarat yang dilakukan penjual kepada pembeli diperbolehkan syari'at Islam karena syarat-syarat yang ditetapkan sudah diketahui dan disepakati bersama serta

mengandung kemaslahatan. Dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

كل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.”<sup>1</sup> Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari adanya penetapan syarat banyak mengandung kemafsadatan sehingga tidak diperbolehkan syari’at Islam. Dan hal ini terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>2</sup>

## B. Saran

1. Bagi pembeli, hendaknya dalam jual beli dengan penetapan syarat seperti ini lebih mempertimbangkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu problem baru yang dapat mengecewakannya. Sehingga dalam jual beli ini tidak ada yang merasa keberatan dengan sistem yang digunakan.
2. Bagi penjual, hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Apakah syarat-syarat yang ditetapkan itu diperbolehkan atau tidak

---

<sup>1</sup>A.Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, h.137

<sup>2</sup> *Ibid*, h.11

diperbolehkan syari'at Islam. Sehingga tidak ada yang merasa kecewa dikemudian hari. Justru antara penjual dan pembeli merasa puas atau bahagia karena saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga menimbulkan Ukhuwah Islamiyah.